



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ramsidar bin Munding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanisi, Desa Mekkatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Masriati binti Hasanuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tanisi, Desa Mekkatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2009 di Dusun Malatewa, Desa Mekkatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Malatewa, bernama Dahinang, dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa kalung emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamaruddin dan Lukman;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Jumarta bin Ramsidar, umur 6 tahun.
 2. Jumarwan bin Ramsidar, umur 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ramsidar bin Munding dengan Pemohon II, Masriati binti Hasanuddin yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2009 di Dusun Malatewa, Desa Mekkatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 21 Maret 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa status Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Februari 2009 bukan gadis karena Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I masih berstatus isteri dari seorang laki-laki yang bernama Badarul hanya saja waktu itu sudah agak lama berpisah tempat tinggal namun belum bercerai resmi di Pengadilan Agama, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah barulah pada Agustus 2009 Pemohon II resmi bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Majene;

Bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai alasan hukum yang dapat di sahkan pernikahannya;

Bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ketua majelis hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2017/PA.Mj



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Majene, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Pebruari 2009 di Dusun Malatewa, Desa Mekatta Selatan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin, dengan maskawin berupa kalung emas 2 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Kamaruddin dan Lukman, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2017/PA.Mj



lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dipersidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara ini, terbukti bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya dan belum pernah bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, sehingga untuk menghindari adanya penyeludupan hukum sebagaimana maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Pedoman Khusus Itsbat Nikah huruf f angka 4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya tidak beralasan hukum karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1438 Hijriah oleh Dewiati, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H, M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.

Panitera pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)